

MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Laely Wulandari dan Ainul Azizah

Fakultas Hukum Universitas Jember, wulandarielaely@yahoo.com

Abstrak

The domestic Violence (KDRT) represent hardness type owning the nature of typicallu done within doors, victim and perpetrator is family member and also oftentimes assumed by non as hardness form. Code Abolition of KDRT give the basis for strong law which make KDRT which initially housewifery become state business. But practically many KDRT case which do not be continued to conference process because is assorted of factor. For example, feeling small, length process conference, not accomodate of importance of victim . This fact cause shall be thought of by a way of protecting everybody in household, giving to feel balmyly, without lessening action able to be taken to KDRT perpetrator. Rational Policy able to be accepted by all party needed in KDRT handling . Require to be thought of by the way of which win-win solition for the case of KDRT ini. Mediasi can be made one of choice, but mediasi in criminal law is unknown. For that this research will look for answers to problems ; Is The Penal Mediation can can be used for handling of problem of KDRT and How the regulation in future The Penal Mediation for Domestic violence. The conclusion are : The Penal mediation can use for the case of domestic violence, and the regulation formulation which will come which must be paid attention is common pñinciples from mediasi penal, Step mediasi penal, model which can be utilized, The mediator, types of violence can be mediation and duration of penal mediation. Given Suggestion are It'on s not easy to integration penal mediation on the criminal justice system. First we must socialization about this to the public and penal mediation should not add burden to criminal justice system.

Kata Kunci : KDRT, Mediasi Penal

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menyisakan permasalahan walaupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah diundangkan. Meningkatnya angka yang dilaporkan tidak diimbangi dengan penyelesaian yang diharapkan. Catatan yang berhasil dihimpun KOMNAS Perempuan sejak tahun 2001 s.d 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan adalah sebanyak 5 kali lipat. Sebelum UU PKDRT yaitu rentang 2001-2004 jumlah yang dilaporkan adalah sebanyak 9.662 kasus, sejak diberlakukannya UU PKDRT, 2005-2007, terhimpun 53.704 kasus.¹

Meskipun telah ada perkembangan yang baik, tidak semua korban KDRT merasa yakin untuk melaporkan kasusnya karena masih merasa malu, bersalah atas kekerasan yang menimpa dan diduga akan dipersalahkan oleh keluarga dan masyarakat disekelilingnya. Korban juga ragu untuk melanjutkan proses hukum karena takut akan kehancuran keluarga. Proses hukum pidana yang panjang dan

melelahkan juga menjadi faktor pertimbangan korban untuk mencari keadilan. Selain itu UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman. Hal ini dianggap korban bukan jalan yang utama, terutama oleh istri yang menjadi korban KDRT suaminya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mendasari korban yang telah mengadukan kasusnya kemudian mencabut pengaduannya. Catatan RPK UUP sejak tahun 2005 menunjukkan bahwa sekitar 50% dari total kasus yang dilaporkan dicabut kembali oleh korban dan berarti proses hukum tidak dapat diteruskan. Selain itu ditemukan fakta bahwa 33% kasus yang diteruskan memilih Pengadilan Agama, artinya pelaku tidak di kenakan sanksi pidana (karena pengadilan agama tidak mempergunakan UU PKDRT) dan keutuhan rumah tangga terancam.

Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil

1 KOMNAS Perempuan. 2000, *Peta Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*. Jakarta, hlm.12

terhadap pelaku KDRT. Kebijakan rasional yang dapat diterima oleh semua pihak diperlukan dalam penanganan KDRT. Perlu dipikirkan cara yang win-win solution untuk kasus-kasus KDRT ini.

Mediasi merupakan sarana yang memungkinkan dipilih, mengingat falsafahnya yang mirip dengan musyawarah yang sering ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Masalahnya peradilan Indonesia tidak mengenal mediasi di bidang hukum pidana (mediasi penal). Mediasi selama ini dipergunakan di lapangan hukum perdata dan terintegrasi dengan sistem peradilan perdata.

Untuk itu penelitian ini akan berusaha menemukan formulasi yang tepat tentang mediasi penal, sehingga mediasi penal ini dapat terintegrasi dengan sistem peradilan pidana dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus KDRT, serta tidak menutup kemungkinan kasus-kasus pidana yang lain.

Dalam masyarakat mediasi bukanlah suatu hal yang baru, ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai.

Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.² Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan alasan ketidakefisienan proses dalam menangani sengketa.

Di Indonesia landasan hukum dapat digunakannya ADR dalam penyelesaian sengketa dituangkan dalam UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, pada umumnya ADR banyak digunakan untuk kasus-kasus perdata bukan untuk kasus-kasus pidana. Dalam penyelesaian kasus pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya

tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan dengan mediasi penal.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain. "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA) atau dalam Bahasa Prancis disebut "*de mediation pénale*" karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga disebut dengan istilah "*Victim-Offender Mediation*" (VOM) atau Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) atau *Offender Victim Arrangement*³

Ada beberapa ide yang melatar belakangi wacana penggunaan mediasi dalam masalah-masalah pidana. Menurut Barda Nawawi ide mediasi penal ini ada yang dikaitkan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (penal reform) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negative dari system peradilan pidana dan system pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*).

Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya. Mengenai latar belakang ide/dasar pemikiran dari model mediasi ini, Rekomendasi No. R (99) 19 dari Komisi para Menteri Dewan Eropa (the Committee of Ministers of the Council of Europe) 15 September 1999 pernah menyatakan, bahwa :

Ide mediasi mempersatukan mereka yang menghendaki dilakukannya rekonstruksi model terdahulu, yang menghendaki diperkuatnya kedudukan korban, yang menghendaki alternatif pidana, dan mereka yang menghendaki dikurangnya pembiayaan dan beban kerja dari sistem peradilan pidana atau membuat sistem ini lebih efektif dan efisien.

2 Musahadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang, Walisongo Mediation Centre, hlm. 38

3 Barda Nawawi Arief, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, hlm 1-2

Maka mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (mediation within the framework of criminal law), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana material (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHAP).

Penanganan KDRT Dengan Mediasi Penal

Setelah mengetahui bahwa mediasi penal dimungkinkan untuk dipergunakan dalam ranah hukum pidana, maka berikut akan dibahas mediasi penal dalam KDRT. Pembahasan berikut adalah dari hasil wawancara dengan nara sumber, studi literatu.

Hal-hal yang mendukung penggunaan mediasi penal dalam KDRT adalah :

1. Karakteristik khas dari KDRT

KDRT merupakan jenis kejahatan kekerasan yang mempunyai sifat karakteristik yang khas. Sifat khas ini adalah :

1. Kekerasan terjadi di rumah tangga

Kekerasan ini terjadi dalam sebuah rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat bernaung dan berlindung seluruh anggota keluarganya. Rumah tangga merupakan tempat keluarga beraktifitas dan tempat yang paling awal anggota keluarganya menjalankan berbagai aktifitas sosial.

Namun adakalanya kekerasan sudah terlanjur terjadi di dalam keluarga. Apabila KDRT sudah terjadi akan menjadi hal yang sulit untuk diselesaikan. KDRT merupakan siklus yang sulit di putus. Korban dan pelaku berada dalam satu rumah. Mereka mempunyai hubungan yang sangat erat. Sehingga acapkali korban memaafkan pelaku tanpa menggugat haknya sebagai korban bahkan tidak jarang menganggap KDRT yang menyimpannya dalam hal yang biasa. Jika terjadi kekerasan/konflik mereka masih mempunyai harapan bahwa kekerasan akan reda. Hal ini menyebabkan pelaku cenderung untuk melakukan hal yang sama lagi.

Untuk itu siklus tersebut haruslah di putus. Cara untuk memutus siklus KDRT ini haruslah dipikirkan dengan baik, karena tidak semua orang sependapat bahwa KDRT adalah kejahatan. Masyarakat mengetahui bahwa KDRT adalah bentuk kekerasan tetapi untuk menyatakan bahwa KDRT bentuk kejahatan yang pelakunya harus dihukum dan melewati proses peradilan pidana yang panjang tidak semuanya berpendapat sama.

Penjara dan melelahkannya peradilan menjadikan KDRT yang dilaporkan sebagai fenomena gunung es. Dengan alasan yang tidak jauh beda banyak kasus yang di adukan kemudian ditarik lagi. Walaupun banyak kasus KDRT di bawa ke pengadilan tetapi bukan penyelesaian seperti itu yang diharapkan oleh korban

Musyawarah memang dapat menyelesaikan masalah. Penggunaan cara ini untuk menyelesaikan masalah bukanlah sesuatu hal yang baru dalam masyarakat. Masalah-masalah rumah tangga pada umumnya memang diselesaikan dengan musyawarah. Biasanya yang menjadi penengah adalah pihak keluarga yang dianggap bijaksana atau perangkat masyarakat terdekat.

Namun apabila suatu masalah telah di kategorikan sebagai kejahatan kekerasan, maka acapkali musyawarah tidak memadai untuk menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah biasanya tidak ada kompensasi yang diberikan kepada korban dan tidak ada tindakan yang di kenakan terhadap pelaku.

Mediasi penal merupakan jalan tengah atas dua permasalahan tersebut. Dengan mediasi penal maka pola-pola penyelesaian masalah dalam rumah tangga yang telah berlangsung dalam masyarakat tetap dapat dilakukan. Tetapi penyelesaian masalah tersebut berada dalam konstruksi hukum negara yang pengaturannya diatur dengan undang-undang. Pelaku tetap dapat diberikan tindakan sesuai dengan hal yang disepakati dalam mediasi, dan diperkuat dengan putusan hakim. Sementara korban tetap mendapat perlindungan dan atau kompensasi atas apa yang terjadi padanya.

2. Kepentingan Korban KDRT terakomodir

Arif Gosita⁴ menulis bahwa korban tindak pidana juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu yakni :

Korban berhak :

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi

4 Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm.52-53

5. Mendapat hak miliknya kembali
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelakubila melapor dan menjadi saksi
7. Mendapat bantuan penasehat hukum
8. Mempergunakan upaya hukum

Sedangkan kewajiban korban adalah :

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan
2. Berpartisipasi dengan masyarakat nencegah pembuatan korban lebih banyak lagi
3. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain
4. Ikut serta membina pembuat korban
5. Bersedia di bina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
6. Tidak menuntur restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku
7. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap imbalan/memberi jasa)
8. Memberi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan

Apa yang diuraikan oleh Arif Gosita di atas tidak akan terjadi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini. Dalam sistem peradilan pidana kepentingan korban diwakili oleh negara, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Jadi tidak ada keterlibatan korban secara langsung. Dengan demikian tidak mungkin pula korban mendapatkan restitusi/kompensasi dari pelaku secara langsung.

Kritik bahwa sistem peradilan pidana telah meninggalkan korban dalam prosesnya dapat terhindari dengan mediasi penal. Dalam mediasi penal korban terlibat langsung dalam setiap proses yang di lalui. Sejak korban melaporkan atau mengadukan peristiwa sampai pada proses akhir dalam tahapan-tahapan tersebut.

Penggalian fakta-fakta dari korban, pendapat serta pertimbangan korban akan di jadikan pertimbangan dalam memutuskan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikna masalah tersebut. Jika dalam sistem peradilan pidana kepentingan korban di wakili oleh negara, maka dalam mediasi penal kepentingan korban tidak diwakilkan, melainkan di lakukan oleh dirinya sendiri.

Namun, korban juga tidak dapat melakukan kewewenang-wenangan dalam menetapkan apa

yang pantas di dapatkan oleh pelaku atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalam mediasi penal ada mediator yang akan berlaku sebagai penengah. Mediator tentu tidak akan membiarkan mediasi berjalan berat sebelah.

Kepentingan korban juga akan terakomodir dalam bentuk-bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Dalam mediasi bentuk-bentuk sanksi dapat beragam sesuai dengan apa yang dimediasikan. Jadi tidak melulu pidana penjara atau denda. Pidana penjara akan memenjarakan pelaku dan memisahkannya dari keluarga. Apabila pelaku adalah pencari nafkah utama jelas keluarga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam mediasi penal, korban dapat mengajukan kompensasi atas apa yang menimpa dirinya, dan meminta kepada pelaku untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian dan biaya pemulihan. Jika ini dilakukan jelas apa yang di bayarkan oleh pelaku akan dinikmati secara langsung oleh korban.

Selain memberikan pertimbangan atas apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku sebagai sanksi, dalam mediasi penal korban juga dapat menolak restitusi karena tidak membutuhkan bahkan korban juga dapat memaafkan pelaku. Semua pertimbangan korban akan juga menjadi pertimbangan mediator dan hakim dalam memberikan putusan. Jadi kemungkinan apapun dapat terjadi dalam mediasi penal. Sehingga korban merasa dilibatkan dan tidak terpinggirkan.

3. Korban KDRT kebanyakan adalah perempuan

Mengutip kembali apa yang dicantumkan tentang defenisi KDRT dalam UU PKDRT yakni :

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"

Tersurat dalam defenisi tersebut perempuan yang diutamakan dalam penanganan KDRT, namun bukan berarti bahwa korban KDRT hanya perempuan. Pasal tersebut di buat berdasarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat bahwa korban KDRT adalah kebanyakan perempuan. Sehingga sering juga disebut bahwa KDRT adalah Kekerasan berbasis gender.

Saat kita mengetahui bahwa korban terbanyak

KDRT adalah perempuan, maka dalam penanganannya layak kita pertimbangkan untuk menanganinya masalah ini dengan menggali pengalaman-pengalaman perempuan itu sendiri. Ini mengingat bahwa identitas perempuan baik secara individual maupun bersamaan tidak homogen. Perempuan tidak hanya akan melawan patriarki tapi tetapi juga melawan anggapan kecenderungan bahwa setiap perempuan memiliki pengalaman yang sama.

Dengan demikian penanganan KDRT penting juga untuk mempertimbangkan teori hukum yang berperspektif feminis yakni teori hukum yang memungkinkan setiap perempuan dan setiap orang yang berpotensi menjadi korban membentuk identitasnya sendiri, dan bahkan melakukan perlawanan baik terhadap berbagai upaya yang menindas.⁵ Perasaan malu korban, kewajiban korban untuk melindungi keluarganya, takut adanya pembalasan tidak akan terjadi apabila mediasi yang dipilih untuk menyelesaikan masalah itu.

Jadi mengingat akan sifat-sifat perempuan dan pengalaman yang berbeda dari setiap perempuan yang mengalami korban KDRT serta sistem peradilan pidana yang dianggap sulit untuk netral dan objektif terhadap perempuan, maka mediasi penal dapat dipilih untuk menanggapi KDRT. Dengan mediasi penal kenyamanan perempuan sebagai korban untuk tidak malu dan menanggung aib serta dapat mengungkap peristiwa serta perasaannya dapat diakomodir.

4. Mengurangi tumpukan perkara di pengadilan

Penumpukan perkara di pengadilan jelas tidak sejalan dengan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Beban yang terlalu banyak dari aparat penegak hukum dapat menghasilkan putusan-putusan yang mengecewakan. Dengan demikian para pihak juga akan terus mencari kepuasan sendiri bahkan kepercayaan terhadap kinerja pengadilan juga akan hilang. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mencari cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah bahkan dapat main hakim sendiri.

Mediasi penal sebagai solusi alternatif atas masalah-masalah kejahatan akan meminimalisir masalah tersebut. Dengan mediasi penal para pihak

akan berupaya menyelesaikan masalah sendiri namun masih dalam koridor hukum. Mediasi akan mempercepat putusan yang akan di ambil, karena hakim akan mempergunakan hasil-hasil mediasi yang telah di sepakati oleh ke dua belah pihak sebagai pertimbangan untuk mengambil putusan. Hal ini akan mengurangi ke tidak puas para pihak sehingga kemungkinan untuk melakukan upaya hukum juga akan di tekan.

5. Upaya individualisasi Pidana

Kritik atas ketidak efektifan pidana penjara merupakan tantangan bagi hukum pidana. Selama ini pidana penjara di anggap tidak menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat, karena tidak efektif dan efisien dan belum tentu sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Mediasi penal dapat dikatakan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana yang mendukung ide individualisasi pidana. Individualisasi pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi (individual responsibility) yang menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi Pidana" dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:⁶

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
2. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas "tidak pidana tanpa kesalahan")
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan, penyesuaian) dalam pelaksanaannya

Jadi dalam ide individualisasi pidana yang dibicarakan adalah orang yang melakukan perbuatan

5 Donny Danardono, 2006, *Teori Hukum Feminis; Menolak Netralitas Hukum Merayakan Diference dan Anti Esensialisme. Dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Sulistyowati Irianto (ed), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal 26

6 Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, hal. 39

pidana tersebut. Di dalam individualisasi pidana juga terkandung makna bahwa ada elastisitas pembedaan dan perubahan/pembatalan/pencabutan sanksi.

Mediasi penal berpeluang untuk mendukung ide individualisasi pidana ini. Dalam mediasi penal jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku dapat di bicarakan selama proses mediasi berlangsung. Artinya bukan hanya pidana penjara dan atau denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga jenis sanksi pidana yang lain yang dimungkinkan untuk dijatuhkan.

Setidaknya, hasil mediasi akan dijadikan pertimbangan hakim untuk menetapkan sanksi apa yang pantas untuk pelaku tetapi juga ada keuntungannya buat korban. Alternatif sanksi dan elastisitasnya pembedaan ini di harapkan membuat pelaku menyadari apa yang di lakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan.

Kebijakan Formulasi Penggunaan Mediasi Penal dalam KDRT di masa Yang akan Datang

Payung hukum merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penanganan KDRT. Kebijakan formulasi dalam membuat aturan haruslah diperhatikan Untuk itulah sub bab ini akan memaparkan formulasi yang diharapkan ada dalam membuat payung hukum dalam hal penanganan KDRT dengan mediasi penal.

1. Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal

Prinsip-prinsip umum dalam mediasi penal penting untuk dikemukakan di awal. Ini untu menghindari kerancuan dalam pelaksanaannya. Proses mediasi ini mengharapakan agar suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan permasalahan baru. Untuk itu memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan mediasi penal patut di paparkan terlebih dahulu.

Dalam prinsip-prinsip melaksanakan mediasi penal dalam rekomendasi no (99), 19 The Comitée of ministers of The council Of Europe tentang Mediation in Penal Matters, dikemukakan beberapa prinsip umum sebagai berikut:⁷

1. Penyelesaian masalah dengan mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak menyetujui

untuk melakukan mediasi. Para pihak seharusnya juga dapat menarik persetujuan untuk melakukan mediasi selama proses mediasi berlangsung;

2. Segala macam hal yang dibicarakan dalam mediasi penal bersifat rahasia dan tidak akan digunakan sesudah itu, kecuali dengan persetujuan para pihak
3. Mediasi penal harus dapat di sediakan dalam setiap tahapan proses dalam sistem peradilan pidana
4. Pelaksanaan mediasi penal haruslah diberi otonomi yang cukup dalam sistem peradilan pidana.

Pedoman untuk dapat melaksanakan mediasi penal dengan baik serta prinsip-prinsip umum dalam mediasi penal harus terdapat dalam kebijakan formulasi pengaturan mediasi penal. Memang bukan hal yang mudah mengganti paradigma tentang sistem peradilan. Namun apabila hal tersebut di formulasikan dalam undang-undang maka akan lebih mudah untuk disosialisasikan.

2. Model Mediasi

Model mediasi ini penting untuk di cantumkan karena akan mempengaruhi terhadap jalannya mediasi. Secara umum ada dua macam model mediasi penal yakni yang biasa kita sebut judicial model dan Restorative model. Dua model ini mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup prinsip.

Pada model pertama yang kita sebut judicial model biasanya diterapkan dalam sistem peradilan yang ditandai dengan logika-logika peradilan. Mediator biasanya ahli hukum yang tidak memiliki pendidikan khusus di bidang mediasi. Pendekatan mediasi yang mengarahkan ini di dasarkan pada pemecahan masalah yang logis yang menempatkan masalah dan menghasilkan pemecahan masalah, yang menyebabkan tingginya persentase dari pencapaian persetujuan-persetujuan. Banyak orang menyebut bahwa model ini seharusnya di sebut konsiliasi daripada mediasi.

Model yang lain yakni model yang berbeda dengan judicial model dan lebih respek terhadap etika-etika mediasi, Mediator pada umumnya adalah pekerja atau psikologi dengan berbagai macam tingkat pelatihan mediasi. Biasanya para pihak di

7 Barda Nawawi Arief, 2007 *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi* disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks Good Corporate Governance". Program Doctor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 maret 2007

tunjuk sebagai pelaku dan korban oleh jaksa penuntut umum dan diundang untuk mengetahui siapa moderatornya. Di dalam mediasi ini yang dijadikan pertimbangan adalah apa yang dikatakan oleh para pihak bukan pada dokumen-dokumen hukum yang ada. Titik tekan model mediasi ini adalah pada komunikasi, moderator tidak mengarahkan hanya bersifat membantu untuk merumuskan tujuan sendiri dalam upaya penyelesaian konflik

Dari dua model mediasi itu model mediasi yang kedua lebih tepat untuk diterapkan dalam masalah-masalah KDRT. Dalam model yang kedua itu moderator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari ke dua belah pihak. Pihak ke tiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan win-win solution diharapkan akan benar-benar tercapai.

Penting untuk dijadikan pedoman dalam bentuk mediasi ini adalah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan tujuan agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.

3. Tahapan Mediasi Penal

Tahapan dalam mediasi penal dapat di buat tidak jauh berbeda dengan mediasi pada hukum perdata. Namun perlu di pikirkan dalam tingkatan manakah mediasi dapat dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, apakah mediasi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan atau peradilan

Riskin dan Wetstbrok⁸ membagi membagi proses mediasi dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
2. Memahami masalah-masalah
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
4. Mencapai kesepakatan
5. Melaksanakan kesepakatan

Dalam tahapan tersebut yang penting di lakukan adalah para pihak bersepakat untuk melakukan mediasi. Korban dan terdakwa juga harus paham atas pokok permasalahan yang terjadi dan mengapa

mereka melakukan mediasi, tanpa hal ini tidak mungkin suatu kesepakatan dapat di capai.

Mediasi yang sukses biasanya menghasilkan sebuah perjanjian penyelesaian. Setelah ditandatangani, hasil mediasi tersebut mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Namun demikian jika para pihak lebih suka untuk tidak memasuki perjanjian penyelesaian yang mengikat secara hukum mereka punya kebebasan penuh untuk tidak melakukan hal itu.

Alternatif lain yang dapat dilakukan terhadap proses mediasi penal yang berhasil adalah menjadikan hasil dari mediasi tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atau bahkan hakim dapat langsung menjatuhkan putusan seperti hasil mediasi. Putusan hakim dalam mediasi penal penting agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat di laksanakan sesuai dengan yang disepakati. Namun apabila ternyata dalam mediasi penal tidak di temukan titik temu maka kasus dapat di teruskan sesuai sistem peradilan yang ada.

Hal yang sama juga dapat di lakukan dalam tahap penuntutan. Jaksa seperti halnya di Italia menawarkan proses mediasi pada para pihak. Apabila ternyata di capai kesepakatan maka kemungkinan yang sama juga dapat di lakukan sperti dalam proses penyidikan, yakni menghentikan perkara atau menjadikan hasil mediasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan atau meminta penentapan pengadilan untuk melaksnakan hasil-hasil putusan.

Apabila ternyata para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi penal ini, seperti halnya dalam proses mediasi penal di awal, maka perkara dapat diteruskan seperti dalam sistem peradilan pidana biasa. Pengadilan akan mengambil alih penyelesaian masalah ini.

Di tingkat pengadilan mediasi penal juga masih dapat di laksanakan. Hakim dapat menawarkan proses mediasi penal pada para pihak. Apabila para pidak menerima untuk melaksanakan mediasi penal maka hakim dapat memberikan peluang melaksanakan mediasi. Berhasil atau tidaknya mediasi dalam tahap ini wajib diberitahukan pada hakim untuk mendapat putusan.

Proses pelaksanaan mediasi penal seperti di uraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

8 Dalam Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses pelebangaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 63

4. Mediator

Mediator mempunyai peranan penting dalam melaksanakan mediasi. Type mediator sangat menentukan hasil dari mediasi ini. Mediator yang independen dan tidak memihak adalah mediator yang ideal.

Mediator untuk kasus-kasus KDRT hendaknya dapat diterima dengan baik oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengungkapkan tanpa ada rasa tidak nyaman selama proses mediasi berlangsung. Untuk itu dalam formulasi juga perlu dicantumkan alternatif apa yang akan dilakukan apabila ternyata mediator tidak dapat diterima oleh para pihak.

5. Jenis Kekerasan

Jenis kekerasan yang dapat dimediasikan juga penting untuk dirumuskan. Di dalam UU PKDRT dikenal 4 jenis kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kategori kekerasan yang dapat dimediasikan ini dapat diatur menurut berat ringannya akibat yang


ditimbulkan atau berat ringannya hukuman yang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Dapat juga diatur bahwa semua jenis kekerasan dapat dimediasikan. Ketegasan tentang jenis kekerasan yang dapat dimediasi penalkan berguna agar tawaran mediasi penal yang dilakukan oleh aparat menjadi tepat sasaran, sehingga mediasi penal lebih efektif dan efisien.

Jangka Waktu Mediasi Penal

Jangka waktu mediasi penal ini penting untuk dicantumkan dalam formulasi. Hal ini bertujuan agar jangan sampai kritikan terhadap proses penyelesaian hukum pidana yang berlarut-larut, kemudian dijawab dengan munculnya mediasi penal justru menambah beban proses peradilan.

Ada dua hal yang penting diatur mengenai jangka waktu mediasi penal ini, yakni tentang daluarnya kasus KDRT yang dapat dimediasi serta lamanya proses mediasi.

Tentang hal daluarnya kasus yang dapat dimediasi penalkan ini dapat mengacu pada perundang-undangan yang telah ada yang mengatur



tentang hal yang sama. Pengaturan ini bertujuan untuk membatasi kasus yang masuk dalam peradilan pidana sehingga beban perkara yang mengakibatkan penumpukan perkara dapat diminimalisir.

Pembatasan waktu proses mediasi penal penting untuk dicantumkan agar proses mediasi penal tidak berlangsung berlaru-larut. Namun pembatasan ini jangan sampai menjadi faktor pembatas dan menekan para pihak untuk menyelesaikan mediasi dengan terburu-buru dan menghasilkan putusan yang tidak maksimal atau bahkan menimbulkan masalah baru.

Simpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi Penal dapat dijadikan alternatif penanganan KDRT, mengingat beberapa faktor-faktor yang mendukung digunakannya mediasi penal dalam perkara KDRT ini adalah:
 1. Karakteristik yang khas dari KDRT
 2. Kepentingan korban KDRT terakomodir
 3. Korban KDRT kebanyakan perempuan
 4. Mengurangi tumpukan perkara di Pengadilan
 5. Upaya individualisasi pidana
2. Pengaturan dalam kebijakan formulasi yang akan datang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Prinsip-prinsip umum dari mediasi
 2. Model mediasi penal
 3. Tahapan mediasi penal
 4. Mediator
 5. Jenis kekerasan yang dapat dimediasi
 6. Jangka waktu dari mediasi

Saran

- a. Mengintegrasikan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan mediasi penal dalam masyarakat. Untuk itu perlu kiranya upaya sosialisasi ini dilakukan oleh berbagai pihak. Baik akademisi maupun pihak-pihak yang berwenang untuk itu.
- b. Mediasi penal yang di citakakan hendaknya tidak menambah beban dari sistem peradilan pidana. Pengaturan yang cermat dengan pertimbangan berbagai aspek perlu dilakukan.

Daftar Pustaka

- Amrullah, Arif, 2006, *Kejahatan Korporasi, The Hunt for Mega Profftt and The Attack on Democracy*, Malang, Bayu Media
- Brooks, Ann, 1997, *Posfeminisme and Cultural Studies*, Jalasutra, Yogyakarta
- Fathul, Djannah, 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta, Lkis,
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 2003, *Wajah Baru Relasi Suami Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, LKiS, Yogyakarta
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Ihromi, T.O, 1993, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Hanafi, 1999, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum No.11 Vol 6
- Harahap Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Irianto, Sulistyowati, 2006, *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- , 2006, *Perempuan di Persidangan; Pemantauan Peradilan Berprespektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- , *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- KOMNAS Perempuan. 2000, *Peta Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*. Jakarta,
- , 2008, *Catatan Akhir Tahun 10 Tahun Reformasi*, Jakarta
- Martha, Aroma Elimna, 2003, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*. Yogyakarta : UII Press Jogjakarta,
- Margono, Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Musahadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Walisongo Mediation Centre, Semarang,
- Muladi.. *Perlindungan Korban Melalui Sebuah Pidanaan*. Makalah yang disampaikan pada seminar viktimologi di Universitas Airlangga Surabaya tanggal 28 – 29 Oktober 1988.
- Nawawi, Barda Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti. Bandung
- , *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi*" disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks Good Corporate Governance". Program Doctor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Yakarta, 27 maret 2007
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- , 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Soemartono, Gatot, 2006, *Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sudiarti, Achie, 2000, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Dimuat dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, T.O. Ihromi (Ed) Alumni Bandung-
- , 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta
- Widianti, Agnes, 2005, *Hukum Berkeadilan Jender, Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Jurnal**
- Jurnal Perempuan No. 26, *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002
- Jurnal Perempuan No. 49, *Hukum Kita, Sudahkah Melindungi?*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2006
- Internet**
- www.Restorativejusticeonline.org.id
- www.trynova.org/victiminfo/readings/victimsmovement.pdf
- En.wikipedia.org/wiki/restorative_justice